

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengembangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun pemuda dan olahraga. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan, dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mengemban

tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis, dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, secara fungsional Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

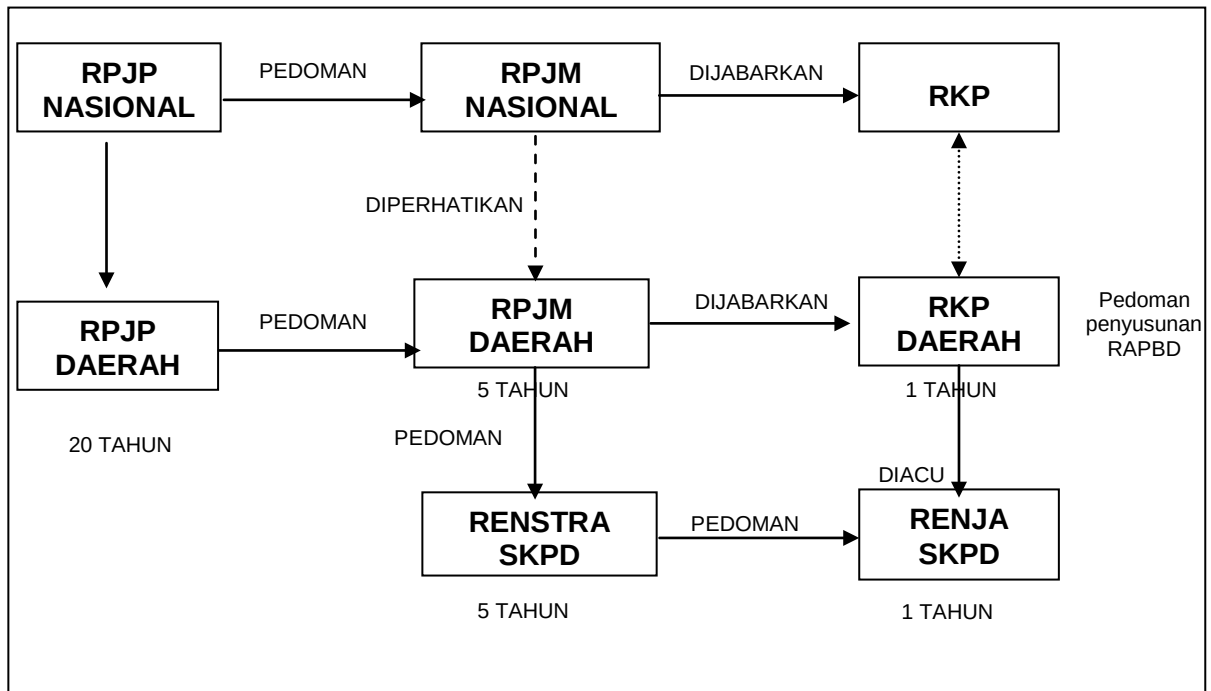
Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal (*schedule*) dan sumber daya yang ada.

Fungsi dari Renstra antara lain untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, mengelola keberhasilan yang dicapai, dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya-sumber daya yang ada, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Fungsi dokumen ini adalah sebagai penentu arah perencanaan, penyusunan rencana dan anggaran yang berbasis kinerja, dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas.

Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata, dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada. Dalam penyusunannya, Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016-2021, sehingga Renstra ini sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan, dan capaian program dalam RPJMD perubahan. Dalam Renstra perubahan ini termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

Hubungan Renstra SKPD dengan RPJM Daerah Kabupaten adalah Renstra SKPD sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah Kabupaten untuk setiap SKPD, yang memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain



Gambar 1.1.

1.2 LANDASAN HUKUM

Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 29 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 03 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur ;

21. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Setiap kegiatan yang dilaksanakan akan berhasil dengan baik apabila terdapat perencanaan yang matang dari program kerja tersebut. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga disusun dengan maksud sebagai arah, pedoman, dan landasan bagi aparatur pemerintah dan stakeholder dalam perencanaan tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Luwu Timur.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga ini bertujuan untuk :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasikan.
4. Membangun system penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang efektif dan efisien.

Dengan demikian Renstra ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II. Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan SKPD sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi dan misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; Telaahan Renstra Kemeterian Kebudayaan dan Pariwisata; Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga; telaahan Renstra Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, telaahan renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis di bidang pariwisata,kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.

Bab IV. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Bab ini berisi misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab V. Strategi Dan Kebijakan

Bab ini berisi Strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab VI. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Indikator Kinerja Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Luwu Timur.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

A. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur :

1. Penyelenggaraan urusan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kepariwisata, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan Pariwisata dan Sarana Prasarana; dan
 - 2. Seksi Promosi Objek dan Daya Tarik Pariwisata.
- d. Bidang Kepemudaan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan; dan
 - 2. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.
- e. Bidang Keolahragaan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Organisasi Keolahragaan.
- f. Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Kelestarian Budaya dan Kesenian; dan
 - 2. Seksi Sejarah Dan Purbakala.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keolahragaan;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- e. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

- g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang kebudayaan;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- m. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- o. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- p. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- r. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan;
 - c. perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;

- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;

- r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b.1. Subbagian Perencanaan

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- h. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- l. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- n. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;

- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b.2. Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penghimpunan bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;
- i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan ;
- k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- m. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;

- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum;
 - c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- g. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- n. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan

perjalanan dinas pegawai;

- p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi :
 - 1. usul kenaikan pangkat;
 - 2. perpindahan;
 - 3. pensiun;
 - 4. penilaian pelaksanaan pekerjaan;
 - 5. kenaikan gaji berkala;
 - 6. cuti;
 - 7. ijin;
 - 8. masa kerja;
 - 9. peralihan status; dan
 - 10. layanan administrasi kepegawaian lainnya.
- s. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- u. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
- v. menghimpun dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas;
- w. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;

- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Bidang Kepariwisataan

- (1) Bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kepariwisataan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bidang Kepariwisataan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pariwisata dan sarana prasarana;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi objek dan daya tarik pariwisata; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Kepariwisataan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pengembangan pariwisata dan sarana prasarana serta bidang promosi objek dan daya tarik pariwisata;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan pariwisata dan sarana prasarana serta bidang promosi objek dan daya tarik pariwisata;
- i. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
- j. melaksanakan promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kepariwisataan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c.1. Seksi Pengembangan Pariwisata

- (1) Seksi Pengembangan Pariwisata dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengembangan pariwisata dan sarana prasarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pariwisata dan sarana prasarana;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pariwisata dan sarana prasarana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pariwisata dan sarana prasarana; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan pengembangan pariwisata dan sarana prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pendataan objek wisata;
- g. melakukan kegiatan pendataan objek wisata yang ada di daerah;
- h. melakukan pengembangan objek wisata sesuai dengan potensi daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas di bidang akomodasi dan rumah makan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan pembinaan dan pengembangan sarana dan pemasaran wisata;
- k. melakukan penyusunan kalender/agenda wisata tingkat provinsi, Nasional maupun International;
- l. melakukan penyediaan dukungan/bantuan kerja sama antar Kabupaten/ Kota, antar propinsi antar Negara dalam rangka pengembangan pariwisata;
- m. menyiapkan bahan penyusunan penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan serta pengembangan kepariwisataan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pariwisata dan Sarana Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c.2. Seksi Promosi Objek dan Daya Tarik Pariwisata

- (1) Seksi Promosi Objek dan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi promosi objek dan daya tarik pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Seksi Promosi Objek dan Daya Tarik Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi objek dan daya tarik pariwisata;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang promosi objek dan daya tarik pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang promosi objek dan daya tarik pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Promosi Objek dan Daya Tarik Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan promosi objek dan daya tarik pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang promosi objek dan daya tarik wisata;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi dan pemasaran, penelusuran rencana kegiatan dan pengembangan promosi menerbitkan rekomendasi, izin penerbitan bahan promosi, mengelola pusat-pusat informasi pariwisata menerbitkan bahan promosi dan meningkatkan piblisitas kepariwisataan daerah;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan pemasaran pariwisata Daerah sebagai objek dan daya tarik wisata;
- i. menyiapkan program strategis untuk pengembangan promosi objek dan Daya Tarik wisata;
- j. menyiapkan bahan penyusunan pengawasan dan pengendalian serta penerbitan atas pengelolaan objek wisata dan daya tarik wisata;
- k. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang objek dan daya tarik wisata;
- l. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mengembangkan objek dan daya tarik wisata;
- m.melakukan analisa dan rencana dan pengembangan pasar wisata;

- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Promosi Objek dan Daya Tarik Pariwisata serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Bidang Kepemudaan

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan serta bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- h. melaksanakan pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda mengembangkan manajemen, wawasan dan kreatifitas pemuda;
- i. melaksanakan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- j. melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keimanan ketaqwaan pemuda;
- k. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
- l. melaksanakan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- m. melaksanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
- n. melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
- o. melaksanakan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

d.1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
- i. mengembangkan sistem informasi manajemen kepemudaan;
- j. melakukan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan;
- k. melakukan penyuluhan, pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda;
- l. melakukan pembinaan pemuda pelopor;
- m. menyiapkan bahan penyusunan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

d.2. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

- (1) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- g. melakukan pendataan potensi kepemudaan;
- h. melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan;
- j. melakukan perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan pembinaan organisasi kepemudaan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
- m. melakukan fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan, pekan temu wicara organisasi kepemudaan serta pendidikan kepramukaan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Keolahragaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kepala Bidang Keolahragaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan organisasi keolahragaan; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Bidang Keolahragaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;

- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta bidang pengembangan organisasi keolahragaan;
- h. melaksanakan pekan dan kejuaraan olahraga;
- i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- j. mengembangkan IPTEK keolahragaan, kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga, kerja sama dan informasi keolahragaan, manajemen olahraga, serta jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
- k. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan, kesejahteraan pelaku olahraga, pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
- l. melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan, industri olahraga, pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
- n. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
- o. melaksanakan pelayanan administrasi pendanaan keolahragaan; dan
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

e.1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan keolahragaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- g. melakukan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga serta pengembangan olahraga unggulan Daerah;
- h. menyiapkan bahan penyusunan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat;
- i. menyiapkan bahan penyusunan peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan, jumlah, kualitas dan kompetensi pelatih, peneliti, dan teknisi olahraga serta jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olahraga;
- j. melakukan pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi;
- k. menyiapkan bahan penyusunan pembinaan manajemen organisasi olahraga;
- l. menyiapkan bahan penyusunan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi;
- m. melakukan pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga;
- n. melakukan kerja sama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

e. 2. Seksi Pengembangan Organisasi Keolahragaan

- (1) Seksi Pengembangan Organisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pengembangan Organisasi Keolahragaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Organisasi Keolahragaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan organisasi keolahragaan;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan organisasi keolahragaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan organisasi keolahragaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pengembangan Organisasi Keolahragaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan pengembangan organisasi keolahragaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan organisasi keolahragaan;
- g. melakukan pengembangan perencanaan olahraga terpadu, olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat, dan olahraga rekreasi;
- h. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga;
- i. menyiapkan bahan penyusunan pembinaan cabang olahraga prestasi serta olahraga tradisional yang berkembang di masyarakat;
- j. meningkatkan kesegaran jasmani dan rekreasi serta peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga;
- k. menyiapkan bahan penyusunan penyelenggaraan kompetisi olahraga;
- l. melakukan penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
- m. memassalkan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- n. melakukan kerja sama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya;

- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Organisasi Keolahragaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Bidang Kebudayaan

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kebudayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengembangan dan kelestarian budaya dan kesenian;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sejarah dan purbakala; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan dan kelestarian budaya dan kesenian serta sejarah dan purbakala;
- h. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembangunan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerja sama kebudayaan;
- i. melaksanakan pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerja sama kebudayaan;
- j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerja sama kebudayaan; dan
- k. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin terkait kebudayaan;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang kebudayaan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

f.1. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Kelestarian Budaya dan Kesenian

- (1) Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Kelestarian Budaya dan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pembinaan, pengembangan dan kelestarian budaya dan kesenian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Kelestarian Budaya dan Kesenian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengembangan dan kelestarian budaya dan kesenian;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengembangan dan kelestarian budaya dan kesenian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengembangan dan kelestarian budaya dan kesenian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Kelestarian Budaya dan Kesenian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan pembinaan, pengembangan dan kelestarian budaya dan kesenian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengembangan dan kelestarian budaya dan kesenian;
- g. menanamkan nilai-nilai pengembangan budaya dan kesenian daerah;
- h. melakukan pendataan informasi cagar budaya dan kesenian;
- i. melakukan pembinaan, pengembangan dan kelestarian budaya dan kesenian di Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- j. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengusulan Museum serta Gedung Kesenian Daerah;
- k. mempersiapkan pelaksanaan peraturan dan latihan tenaga teknis, permuseuman, purbakala dan peninggalan Kabupaten;
- l. melakukan pengisian pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang sudah ada;
- m. melakukan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar alam serta pengamanan benda cagar budaya;
- n. menyiapkan bahan penyusunan penggalian, penelitian terhadap seni dan budaya di tingkat Kecamatan/Kelurahan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan kreasi seni, kreasi seni tradisional serta hiburan dan pertunjukan;

- p. menyiapkan bahan penyusunan pemberian penghargaan di bidang seni;
- q. melakukan penerimaan permohonan kepemilikan benda cagar budaya dari pemilik;
- r. melakukan inventarisasi lokasi benda cagar budaya;
- s. menyiapkan bahan penyusunan penyelamatan, pengamatan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Kelestarian Budaya dan Kesenian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

f.2. Seksi Sejarah dan Purbakala

- (1) Seksi Sejarah dan Purbakala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi sejarah dan purbakala berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sejarah dan purbakala;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang sejarah dan purbakala;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sejarah dan purbakala; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan sejarah dan purbakala sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang sejarah dan purbakala;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sejarah dan purbakala serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait sejarah dan purbakala;
 - i. mengumpulkan dan mengolah data lingkup sejarah dan purbakala;
 - j. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan

pertimbangan teknis terkait penerbitan izin terkait sejarah dan purbakala;

k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang sejarah dan purbakala;

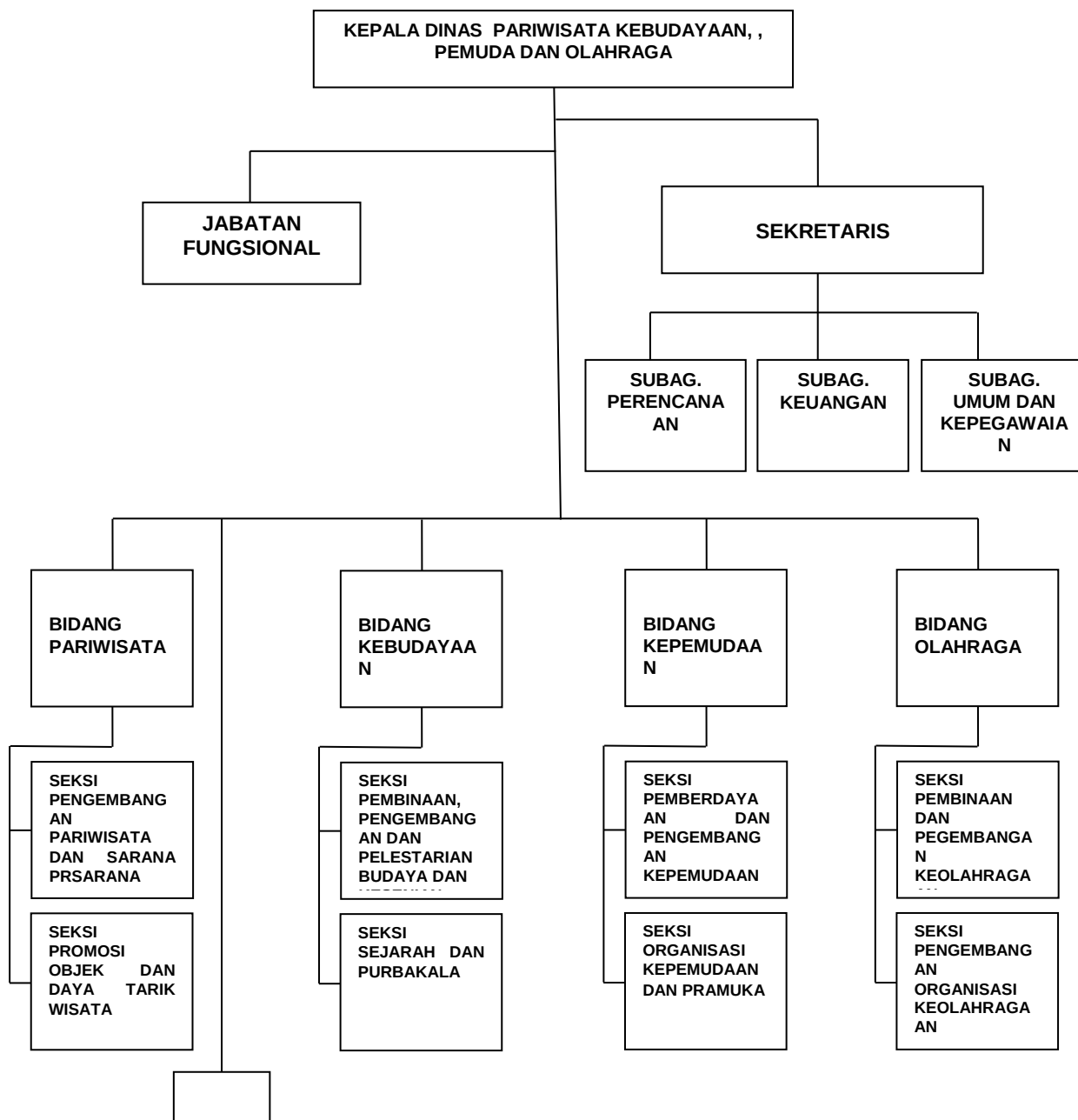
l. menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup sejarah dan purbakala;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sejarah dan Purbakala dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai Struktur Organisasi dan Mekanisme kerja sebagaimana bagan berikut ini :



2.2 Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas (Pejabat Eselon II.b), 1 Sekretaris (Eselon III.a), 4 Kepala Bidang (Eselon III.b), 8 Seksi (Eselon IV.a), dan 3 Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a) Personil keseluruhan orang sejumlah 34 orang, terdiri dari PNS 26 orang (76,5%), dan honorer 5 orang (14,7 %) dan tenaga harian/Sukarela sebanyak 3 orang (8.8 %) . Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 21 orang (61,2%) dan perempuan 13 orang (38,8 %). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari dari : Golongan II/a 2 orang (5,8 %) II/b 2 orang (5,8 %), Golongan II/c 1 orang (2,9 %), Golongan II/d 3 orang (8,8 %), Golongan III/a 1 orang (2,9 %), Golongan III/b 3 orang (8,8 %), Golongan III/c 7 orang (20,6%), Golongan III/d 1 orang (2,9 %), Golongan IV/a 4 orang (11,8 %), Golongan IV/b 1 orang orang (2,9 %), Golongan IV/c 0 orang (0,0 %).

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel II.2 dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang pada Gambar 2.1. sedangkan daftar nominative pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table II.2 dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 2.2.

Tabel 2.1

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN**

GOLO- NGAN/ RU ANG	SEKRE- TARIAT		BIDANG PARIWISATA		BI-DANG KEBU DA- YAAN		BIDANG KEPEMUDAA N		BIDANG OLAHRAGA		UPTD		JUM- LAH		TO- TAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
II/b	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2
II/c	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
II/d	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
III/a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
III/b	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3
III/c	-	1	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	2	5	7
III/d	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/a	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	4
IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hono-rer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	9
JUMLAH															
TOTAL	5	5	3	2	2	2	2	3	1	1	-	-	21	13	34

Tabel 2.2
Daftar Nominatif Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	SEKRE-TARIAT		BIDANG PARIWISATA		BIDANG KEBUDAYAAN		BIDANG KEPEMUDAAN		BIDANG OLAHRAGA		UPTD		JUMLAH		TO-TAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP/MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLA/MA	7	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	6	2	10
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
D3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4
S1	3	3	2	2	1	2	1	2	3	1	-	-	10	10	20
S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH															
TOTAL	6	4	2	3	2	2	1	3	2	1	-	-	13	13	34

b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel II.3 berikut :

Tabel 2.3
Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (buah)
1.	Tanah bangunan gedung kantor	1
2.	Tanah bangunan olahraga	2
3.	Tanah bangunan wisata	18
4.	Tempat Pos Penjagaan Retribusi	5
5.	Gardu pandang	5
6.	MCK	9
7.	Kendaraan roda empat	1
8.	Kendaraan roda empat (pick up)	1

10.	Kendaraan roda dua	18
11.	Jet Sky	2
12.	Mesin Potong Rumput	1
13.	Mesin ketik manual	2
14.	Rak kayu	4
15.	Filling	12
16.	Brand Kas	1
17.	Lemari Arsip	12
18.	Papan visuil	5
19.	Meja	59
20.	Kursi	109
21.	Zice	2
22.	Meja Resepsionis	2
23.	Bangku tunggu	2
24.	Meja Komputer	6
25.	AC	1
26.	Kipas Angin	3
27.	Televisi	1
28.	Emergency Lamp	1
29.	Duratron	2
30.	Komputer unit/jaringan	4
31.	Personal Komputer	11
32.	Laptop	5
33.	Notebook	1
34.	Mainframe/server	1
35.	Printer	3
36.	Scanner	1
37.	Proyektor + Attachment (Peralatan Studio Visual)	3

38.	Equalizer	1
39.	Microphone Floor Stand	7
40.	Hum/cable Compensator	2
41.	Battery Charger	2
42.	Alat Studio Lainnya	23
43.	Power Supply (Peralatan Studio Video Film)	5
44.	Handycame	1
45.	Camera Electronic	2
46.	Rak Peralatan (Peralatan Studio Video Film)	2
47.	Camera Film	2
48.	Lensa Camera	2
49.	Mixer PVC	1
50.	Sound System (alat komunikasi telepon)	1
51.	Pesawat Telepon	1
52.	Handy Talki	4
53.	Faksimili	1
54.	Wireless Amplifier (alat komunikasi sosial)	1
55.	Alat khusus bahari	1
56.	Sarana Prasarana Showroom	1
57.	Kolam renang	2
58.	Tempat Wisata Air/ Pantai	4
59.	Mess/Wisma/Bungalow	1
60.	Sejarah (Buku & Perpustakaan)	1
61.	Alat Musik Band	1
62.	Alat Musik Nasional/Daerah	6
63.	Alat Drumband	1
64.	Maket	1

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

a. Urusan Bidang Pariwisata

Capaian Kinerja layanan umum pada Urusan Pariwisata diukur dengan indikator : Lama Kunjungan Wisatawan

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Bidang Pariwisata

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan Wisatawan	18.500 Org	20.000 org	22.000 org	24.500 org	27.500 org					

Untuk mendukung capaian kinerja di Bidang Pariwisata telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu :

- **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

1. Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata dilaksanakan melalui website jaringan promosi Pariwisata
2. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri, dilaksanakan melalui ajang pameran, baik itu dilakukan di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi dan Nasional, dengan sasaran kegiatan dalam program ini adalah meningkatnya jaringan kerjasama promosi pariwisata.
3. Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Seleksi Minat bakat dan SDM, dilaksanakan mengikuti pemilihan putri pariwisata, Putri Indonesia, Putri Bahari dan Dara/Daeng.

- **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata dan Penyusunan rencana pembangunan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, yaitu Mewujudkan Penataan Obyek wisata Kabupaten Luwu Timur dengan harapan kunjungan wisata ke Kabupaten Luwu Timur dapat meningkat. Dalam mendukung sasaran kegiatan penataan obyek wisata diantaranya objek wisata mata buntu, pantai lemo, sungai Malili, uelanti, goa batuputih.

- **Program Pengembangan Kemitraan**

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata dan Peningkata peran serta masyarakat dalam penembagan Kemitraan Pariwisata dalam pelaksanan kegiatan adalah melaksanakan Koordinasi tentang pengembangan dan Pembangunan dilokasi objek wisata ke pihak investor atau para pelaku wisata dan melakukan pembinaan pada Kelompok-kelompok masyarakat yang khususnya pada kelompok Sadar Wisata yang ada di wilayah onjek wiasata di Kabupaten Luwu Timur.

b. **Urusan Bidang Kebudayaan**

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Kebudayaan diukur dengan indikator : Presentase Cagar dan Seni Budaya yang dikelola secara terpadu

Tabel 2.7

Capaian Kinerja budaya

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase cagar dan Seni Budaya yang di lestarikan		36.62 %	38.03 %	39.44 %	42.25 %	0%		-	-	-

Untuk mendukung capaian kinerja di bidang Kebudayaan telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu :

- **Program pengelolaan kekayaan budaya**

1. Kegiatan Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, kegiatan ini adalah menerbitkan satu peraturan daerah tentang pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah,
2. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air. Dalam kegiatan ini merupakan pelestarian cagar budaya yang ada di Luwu Timur.

- **Program pengelolaan keragaman budaya**

1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, salah satunya adalah pelaksanaan Festival Sungai Malili dan Pantai Lemo pada tahun 2017 . Sasaran kegiatan tersebut adalah memperkenalkan kekayaan dan keragaman budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat luas bahkan hingga ke mancanegara.
2. Kegiatan pembinaan sanggar seni, sanggar seni yang dibina oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur ada 25 Sanggar/Kelompok (dua Puluh Lima), diharapkan pada masa yang akan datang jumlah sanggar seni semakin bertambah dan dapat menjadi objek daya tarik meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestic maupun mancanegara.

c. Bidang Kepemudaan

Capaian Kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan diukur dengan indikator : Presentase Organisasi Pemuda yang aktif

Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan, kegiatan dan Pembina organisasi kepemudaan.

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dalam pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase Organisasi Pemuda yang aktif(%)	-	28.57 %	40.54 %	43.24 %	47.30 %	-		-	-	-

Untuk mendukung capaian kinerja di bidang Kebudayaan telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu :

- **Program Peningkatan peran serta kepemudaan**

Dalam capaian kinerja dibidang Kepemudaan yaitu kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Fasilitasi Pekan Kreatifitas pemuda, Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor serta seleksi Pertukaran pemuda Antar Provinsi (PPAP)

- **Program Peningkatan Upaya penumbuhan kewirusahaan dan kecakapan hidup pemuda**

untuk mendukung Program Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda : Kegiatan yang dilaksanakan adalah Paskibraka tingkat Kabupaten yang diikuti oleh pelajar jenjang SMA sederajat se Kabupaten Luwu Timur, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini ialah pembentukan karakter yang berjiwa Merah Putih, siap mengabdikan dan berbakti bagi bangsa dan Negara Indonesia.

- **Program Peningkatan pembangunan sarana dan Prasarana Kepemudaan**

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung program tersebut yaitu pengadaan lahan Bumi perkemahan, Pembangunan dan Pemeliharaan Mess mahasiswa yang ada di luar wilayah Luwu Timur.

D. Bidang Olahraga

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Olahraga diukur dengan indikator: Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga dan Jumlah Prestasi Olahraga.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Olahraga

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase Atlit Berprestasi	-	62.79	74.60	79.37	84.13					

Dalam capaian kinerja dibidang Olahraga beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program bidang Olahraga adalah Kegiatan : Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini diantaranya: popda, kejurda, pospenas yang diikuti oleh pelajar tingkat SD/SMP/ sederajat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatkan mental dalam ajang meraih prestasi mengingat pelatihan sejak usia dini sangatlah penting dalam pertumbuhan kecerdasan anak dan memotivasi anak sehingga membangkitkan gairah dalam berolahraga.

Kegiatan Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah, kegiatan ini merupakan salah satu olahraga unggulan Daerah Luwu Timur yaitu olahraga Karate. pada turnamen Karate tahun 2017 meraih medali emas baik di tingkat provinsi maupu di Tingkat nasional

Secara umum kegiatan olahraga terlaksana di kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok pemuda dan di sekolah, adapun cabang olahraga yang terdaftar dan terbina oleh KONI Kab. Luwu Timur kurang lebih 21 cabang olahraga.

Pengusulan olahraga unggulan daerah sudah diupayakan sejak tahun 2015 namun penetapan olahraga unggulan daerah baru ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2016 dengan Keputusan Bupati Luwu Timur nomor 98/III/2016, yang menetapkan karate sebagai cabang olahraga unggulan daerah kabupaten Luwu Timur.

2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Suatu organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik bila didukung adanya anggaran (Sumber Daya Anggaran) untuk pelaksanaan kegiatan operasional, sehingga anggaran atau pendanaan menjadi syarat mutlak terlaksananya program dan kegiatan guna mencapai sasaran dan target kinerja suatu organisasi.

Anggaran untuk Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 17.116.960.600, belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.514.445.620, Belanja Langsung sebesar Rp. 13.602.514.980, Komponen Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal, sedangkan Komponen Belanja Tidak Langsung berupa Pegawai. Dalam periode Tahun 2017-2020 anggaran yang dialokasikan bagi Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

TABEL 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Angg aran	Realis asi
Belanja Tidak Langsung	0	3.514.445.620	3.668.902.920	3.944.070.639	4.042.672.400	0	2.198.332.624	2.092.147.943	0	0		63	81	0	0		
Belanja langsung	5.593.717.500	11.340.395.678	28.283.873.000	28.482.585.211	28.765.683.603	5.593.717.500	11.340.395.678	9.426.694.001	0	0	100	100	33	0	0		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan (Threat)

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, meliputi :

- a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur di tiap Bidang.
- b. Terbatasnya penyelenggaraan kajian seni seperti seminar, sarasehan, diskusi, bengkel seni (workshop), penyerapan narasumber, studi kepustakaan, penggalan dan lain-lain.
- c. Belum adanya tempat/gedung kesenian yang memadai untuk menggelar seni pertunjukan, pameran dan tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.
- d. Minimnya sarana dan prasarana obyek wisata
- e. Terbatasnya dana sebagai ajang promosi pariwisata melalui media elektronik maupun media cetak yang berupa leaflet dan booklet dalam mendukung efektifitas pengembangan pemasaran pariwisata.
- f. Terbatasnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*information and communication technology/ICT*) sebagai sarana pemasaran dan promosi.
- g. Terbatasnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta termasuk masyarakat (*public and private partnership*) dalam pembangunan kepariwisataan.
- h. Rendahnya kualitas pemuda.
- i. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda masih belum maksimal
- j. Masih lemahnya metode penelusuran dan pemanduan bakat, penjaringan yang berkesinambungan dan konsistensi pembinaan pada olahragawan berbakat usia muda.
- k. Terbatasnya sarana prasarana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan

2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, meliputi :

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
- b. Upaya pelestarian dan pemeliharaan (konserfasi dan reserfasi) nilai-nilai budaya dalam masyarakat guna memperjelas jati diri dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan menjadi kekuatan daerah untuk pengembangan kepariwisataan.
- c. Adanya kerjasama antar daerah untuk menjalin koordinasi dan komunikasi di berbagai bidang.
- d. Menciptakan kondisi terwujudnya sadar wisata dalam masyarakat yang berintikan SAPTA PESONA (Bersih, Indah, Ramah Tamah, Tertib, Aman, nyaman, dan Kenangan).
- e. Memenuhi kebutuhan wisatawan manca negara dan nusantara dengan mewujudkan standar pelayanan minimal bagi pelaku industri kepariwisataan.
- f. Terbukanya komunitas, perkembangan teknologi informasi terhadap akses kepariwisataan secara global dan tanpa batas.
- g. Amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pembangunan Kepemudaan yang bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal3);

- h. Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu bahwa tujuan pembangunan keolahragaan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa (Pasal 4);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagai ajuan dalam penyusunan program kerja dan kegiatan di setiap SKPD
- j. Meningkatnya antusiasme dan peran serta masyarakat sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan pelayanan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat.

.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

a. Permasalahan Bidang Pariwisata

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan fasilitas destinasi pariwisata masih belum optimal.
2. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti akses jalan menuju destinasi dan amenities belum memadai.
3. Beberapa obyek dan daya tarik wisata masih belum terjangkau oleh sarana telekomunikasi.
4. Pembinaan pelaku pariwisata belum maksimal terutama dalam hal Sapta Pesona, Pelayanan Prima maupun Kesadaran terhadap Pelestarian Lingkungan
5. Minimnya sarana dan prasarana obyek dan daya tarik wisata.
6. Minimnya fasilitas website sebagai media promosi.
7. Kurangnya pameran produksi unggulan dan obyek daya tarik wisata ke luar daerah.
8. Rendahnya Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata
9. Kemitraan antar pemangku ke pentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal.

b. Permasalahan Bidang Kebudayaan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Belum berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya
2. Kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya seperti Benda Cagar Budaya perlu dioptimalkan.
3. Terbatasnya dukungan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kebudayaan.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana kesenian seperti galeri atau gedung kesenian
5. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan
6. Terbatasnya kemampuan pendanaan
7. Terbatasnya sumber daya manusia di bidang kebudayaan yang berkualitas
8. Perlu adanya semacam seniman/sarasehan/pelatihan bagi seniman ataupun budayawan daerah.
9. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah, serta kerjasama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

c. Permasalahan Bidang Kepemudaan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Kepemudaan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pemuda, baik dari sisi rendahnya pendidikan dan ketrampilan hidup maupun tingginya tingkat pengangguran usia produktif.
2. Terbatasnya penyelenggaraan kegiatan guna peningkatan peran serta kepemudaan.

3. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda belum maksimal.
4. Pendataan organisasi kepemudaan masih terbatas.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dalam berkreasi dan berprestasi.

d. Permasalahan Bidang Olahraga

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang olahraga adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Olahraga masih kurang
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga masih belum maksimal.
3. Pembinaan Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat kurang maksimal karena kurang proaktifnya Cabang Olahraga dalam pembinaan dan pelaporan kegiatannya.
4. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaraan di tingkat daerah maupun regional sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman, fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dibanding olahragawan di daerah lain.
5. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi yang menangani olahraga

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan

Olahraga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

Visi Kabupaten Luwu Timur :

“LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021” Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2021 Luwu Timur merupakan daerah terkemuka dibanding kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang terkemuka tersebut adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang maju, sejahtera dan mandiri. Dalam khazanah bahasa daerah, kondisi tergambarkan dalam frasa **“Wanua Mappatuo Naewa i Alena”**. Artinya, “negeri menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya”. Maju, sejahtera dan mandiri ini tercapai melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki daerah ini. Dengan demikian, dalam rumusan pernyataan visi ini terkandung tiga pokok visi yakni maju, sejahtera dan mandiri. Artinya, Luwu Timur pada tahun 2021 akan terkemuka dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan dalam hal kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian. Indikator umum sebagai daerah terkemuka adalah indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur yang nilainya berada pada kategori menengah-atas dan dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan berada pada posisi minimal tiga besar.

“Maju” adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu yang memiliki infrastruktur yang kualitas dan sumber daya manusia yang handal. Indikatornya adalah tersedianya sarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai dan IPM yang tinggi.

“Sejahtera” adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki masyarakat yang kemakmuran ekonominya tinggi, kesejahteraan sosialnya tinggi, rendahnya tingkat kemiskinan dengan dilandasi oleh perikehidupan yang religius. Indikatornya adalah PDRB perkapita dan angka kemiskinan.

“Mandiri” adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki daya saing yang tinggi ditandai dengan berkembangnya iklim investasi yang atraktif, terpenuhinya fasilitas ekonomi yang memadai dan orientasi hidup

masyarakat yang berdiri diatas kemampuan sendiri. Indikatornya adalah jumlah dan nilai investasi.

Misi Kabupaten Luwu Timur :

Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi. Upaya umum tersebut memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang hendak dicapai. Rumusan misi ini dijabarkan dari misi kepala daerah terpilih. Setiap misi diberi penjelasan misi sehingga cakupan dari upaya umum tersebut dapat lebih tergambar, begitu pula dalam hal keterkaitannya dengan permasalahan/isu pembangunan daerah yang strategis. Adapun rumusan misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya.

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi pemanfaatan sumberdaya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah, pemeliharaan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, distribusi dan kontribusi pertumbuhan ekonomi antar sektor pembangunan guna menghindari ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, pemantapan kordinasi dan keharmonisan kerja antar stakeholder pembangunan ekonomi daerah dan optimalisasi tugas dan fungsi pengendalian dan pemantauan inflasi daerah; meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, populasi ternak, perikanan dan rumput laut, serta perkebunan; menguatkan kapasitas koperasi dan UMKM; meningkatkan daya saing pariwisata; menguatkan sistem penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan; menanggulangi kemiskinan secara terpadu serta mewujudkan kedaulatan pangan.

2. Mendorong peningkatan investasi daerah

Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong promosi peluang investasi pada berbagai sektor usaha potensial di daerah untuk membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas; mengembangkan iklim dan sarana/prasarana pendukung investasi daerah; mendorong transparansi dan mempermudah perizinan serta membuka peluang investasi.

3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Misi ini mencakup upaya dalam mendorong pengembangan kawasan strategis daerah/kabupaten secara terkait dengan kawasan strategis nasional, meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kualitas dan pengendalian lingkungan hidup.

4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi.

Misi ini mencakup upaya meningkatkan akses dan layanan pendidikan, gerakan literasi dalam menuntaskan buta huruf dan mendorong minat baca, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan (gerakan memuliakan guru dan dokter), mendukung pengembangan rumah sakit berekreditasi, meningkatkan akses dan layanan kesehatan, menguatkan jaminan kesehatan masyarakat dan menguatkan norma keluarga kecil dan sejahtera.

5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah.

Misi ini mencakup upaya meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan, meningkatkan kapasitas perhubungan udara, darat, laut dan danau, mengembangkan perumahan dan permukiman, meningkatkan kapasitas infrastruktur sumberdaya air dan irigasi, memenuhi infrastruktur dasar masyarakat pesisir, dan meningkatkan kapasitas penanganan bencana.

6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik

Misi ini mencakup upaya penguatan kelembagaan dan tata-laksana pemerintahan daerah, meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan asset daerah, dan memperbaiki administrasi pemerintahan umum.

7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.

Misi ini mencakup upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana ibadah, memelihara kerukunan antar dan intra ummat beragama, dan memelihara situasi kondusif bagi penghayatan dan pengamalan nilai dan norma agama.

8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Misi ini mencakup upaya dalam mengembangkan kerjasama antardaerah lain di Indonesia, mengembangkan sistem jaringan distribusi komoditas strategis, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja, meningkatkan penanganan hubungan industrial.

Dari Misi Kabupaten yang telah ditetapkan maka prioritas pembangunan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, melaksanakan Urusan Wajib bukan pelayanan dasar. Urusan wajib bukan pelayanan dasar dan prioritas sesuai Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016 – 2021 adalah Misi kesatu (M1) yaitu *meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya*, Sasaran tiga (S3) yaitu *Meningkatnya Apresiasi nilai-nilai budaya yang mendukung etos kerja dan perkembangan ekonomi serta ketahanan budaya*, sesuai dengan amanah tersebut maka pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga harus sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

a. Faktor-faktor penghambat :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
2. Kemampuan Sumber Daya Aparatur belum Optimal
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia.

b. Faktor-faktor pendorong :

1. Adanya tupoksi dan struktur organisasi.
2. Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.
3. Tersedianya Standar Operating Presedure (SOP), Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Kemajuan informasi dan teknologi.
5. Tersedianya sarana dan prasarana.
6. Dukungan dana.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Renstra Provinsi

Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Luwu Timur disusun sejalan dengan Visi Kemendikbud yaitu “ Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong” dan untuk mencapai visi maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Melestarikan dan mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya, alam dan minat khusus yang berwawasan lingkungan berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda yang produktif dan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan bermasyarakat.

Sedangkan rencana prioritas Pembangunan Nasional adalah : **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas”**. Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan,
2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih
3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan
4. Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya
5. Meningkatkan pembangunan daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Luwu Timur. Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas :

1. Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah,

penetapan kawasan strategis serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten. Luwu Timur 2016-2021 penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan Asset pengembangan dimasa yang akan datang, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2030 secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian.
2. Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup tersedia sejalan dengan visi kabupaten. Potensi ini dapat dikembangkan untuk usaha agribisnis dan bisnis kehutanan. dimana kondisi eksisting menunjukan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 62,46 % dari total luas Kabupaten Luwu Timur.
3. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana di tiap kecamatan cukup merata, khususnya sarana pendidikan, Kesehatan, perdagangan dan peribadatan.
4. Potensi sektor pertambangan, di mana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur. Pengembangan bidang pertambangan :
 - a. Nikel terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha.
 - b. Batu koral terdapat di Desa Tabarano Kecamatan Nuha, Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, Desa Margo Lembo Kecamatan Mangkutana dan Desa Jalajja Kecamatan Burau.

- c. Pasir terdapat di Desa Lioka, Loeha, Tokalimbo Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu, Puncak Indah, Balantang Kecamatan Malili, Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni, Desa Kasintuwu, Margo Lembo, Pertasi Kencana, Wonorejo Kecamatan Mangkutana, dan Desa Jalajja, Lumbewe Kecamatan Burau.
- d. Tanah Liat terdapat di Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu Kecamatan Malili, Desa Lera Kecamatan Wotu, dan Desa Lanosi Kecamatan Burau.
- e. Kaolin terdapat di Desa Asuli Kecamatan Towuti.
- f. Pasir Kwarsa terdapat di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana.
- 5. Kawasan wisata yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Obyek wisata yang ada pun bervariasi jenisnya, yaitu berupa obyek wisata alam, budaya, bahari, dsb. Berikut ini dijelaskan mengenai obyek-obyek wisata yang terdapat di masing-masing kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Lokasi kawasan wisata tersebut masih memerlukan pembenahan dan pengelolaan dengan upaya peningkatan infrastruktur pendukung kawasan wisata, Potensi ekowisata dan wisata bahari. Potensi wisata ini, meliputi :
 - a. Danau Towuti yang terdapat di Desa Timampu Kecamatan Towuti.
 - b. Air Terjun Mata Buntu terdapat di Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda.
 - c. Danau Matano terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha.
 - d. Wisata Perburuan terdapat di Desa Matani Kecamatan Nuha.
 - e. Pantai Batu Menggoro terdapat di Desa Harapan Kecamatan Malili.
 - f. Air Terjun Atu'E terdapat di Desa Atu'E Kecamatan Malili.
 - g. Pemandian Alam Mantadulu di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona.
 - h. Pantai Sare Bissue di Desa Lera Kecamatan Wotu.
 - i. Wisata Sejarah Makam Puang Sanro di Desa Lampe Nai Kecamatan Wotu.
 - j. Air Terjun Salu Anoang di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana.
 - k. Pemadian Air Panas di Desa Cendana Kecamatan Burau.
 - l. Gua Kelelawar di Desa Mabonta Kecamatan Burau.
 - m. Pantai Lemo di Desa Mabonta Kecamatan Burau.
 - n. Pulau Bulu' Poloe, Malili wisata bahari (Panorama Alam)
- 6. Potensi pengembangan sumberdaya kelautan di Teluk Bone.

Potensi prasarana wilayah yang di miliki oleh Kabupaten Luwu Timur yang dapat dijadikan aset untuk pengembangan di masa yang akan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya jaringan jalan regional yang melewati wilayah Kabupaten Luwu Timur (jalan arteri primer) yang menghubungkan Kabupaten Luwu Timur dengan Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Morowali) serta Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kendari).
2. Terdapat Pelabuhan Laut Lampia yang keberadaannya diharapkan dapat membuka keterisolasian daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh transportasi darat.
3. Adanya bandar udara di Sorowako yang dapat menghubungkan wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Potensi pengembangan pelabuhan di Malili untuk memperkuat keterkaitan dengan wilayah eksternal.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2030 untuk mengembangkan kawasan wisata di Kabupaten Luwu Timur berpotensi untuk di kembangkan, maka dituangkan dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai Rancangan strategis dalam penyusunan Kinerja dan Program kegiatan kurun waktu lima tahun. Agar pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

3.5 Review dan Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup,
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem,
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS menjadi instrument perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 memerlukan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 sebagai pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengintegrasian kebijakan, rencana dan program (KRP) pembangunan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Bidang Pariwisata

Isu strategis Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Belum optimal pengembangan fasilitas destinasi pariwisata.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
3. Masih kurangnya Pembinaan pelaku pariwisata terutama dalam hal Sapta Pesona, Pelayanan Prima maupun Kesadaran terhadap Pelestarian Lingkungan,
4. kurangnya sarana dan prasarana obyek dan daya tarik wisata.

5. Minimnya fasilitas website sebagai media promosi.
6. Kurangnya pameran produksi unggulan dan obyek daya tarik wisata ke luar daerah.
7. Rendahnya Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata
8. Belum optimalnya Kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi wisata

Bidang Kebudayaan

Isu strategis kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Belum berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya
2. Belum optimalnya Kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya.
3. Terbatasnya dukungan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kebudayaan.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesenian
5. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan
6. Terbatasnya kemampuan pendanaan.
7. Terbatasnya sumber daya manusia di bidang kebudayaan yang berkualitas
8. Perlu adanya semacam seniman/sarasehan/pelatihan bagi seniman ataupun budayawan daerah.
9. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah, serta kerjasama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Bidang Kepemudaan

Isu strategis Kepemudaan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pemuda, baik dari sisi pendidikan dan ketrampilan hidup maupun tingginya tingkat pengangguran usia produktif.
2. Kurangnya penyelenggaraan kegiatan guna peningkatan peran serta kepemudaan.

3. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda.
4. Masih kurangnya pendataan organisasi kepemudaan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dalam berkreasi dan berprestasi.

Bidang Olahraga

Isu strategis Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Masih Kuranya Sarana dan Prasarana Olahraga
2. Belum optimalnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga.
3. Belum optimalnya Pembinaan Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat
4. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaran di tingkat daerah maupun regional sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman, fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dibanding olahragawan di daerah lain.
5. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pengurus organisasi olahraga

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir metode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2016-2021, maka visi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 adalah mengacu kepada misi Kabupaten Luwu Timur yaitu:

“TIMUR TERKEMUKA 2021”

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur menetapkan misi sebagai berikut :

1. Melestarikan dan mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya, alam, dan minat khusus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda yang produktif dan olahraga yang berkualitas , berprestasi dan masyarakat

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga di Kabupaten Luwu Timur. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan dan pelestarian cagar budaya Daerah
2. Meningkatkan peran pemuda dan prestasi Olahraga dalam pembangunan .
3. Mewujudkan kinerja Pelayanan SKPD yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Adapun Indikator dari Tujuan diatas sebagai berikut :

1. Jumlah kunjungan wisatawan ke Luwu Timur
2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
3. Peningkatan Nilai Sakip

4.3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
2. Meningkatnya pelestarian cagar dan seni budaya daerah.
3. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD

Keterkaitan (interrelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada Tabel 4.1.

1. Melestarikan dan mengembangkan Pariwisata yang berbasis budaya , Alam dan minat khusus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat	
Tujuan	Sasaran
- Meningkatkan kunjungan wisatawan dan Pelestarian cagar budaya daerah	- Meningkatnya kunjungan Wisatawan - Meningkatnya pelestarian cagar dan seni budaya daerah
Misi 2. Meningkatkan Pemberdayaan pemuda yang produktif dan Olahraga berkualitas, berprestasi dan memasyarakat	
Tujuan	Sasaran
- Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan	- Meningkatnya pembinaan pemuda olahraga

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S-O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Untuk menilai keberhasilan ini dapat diukur dengan indikator :

a. Kunjungan Wisatawan

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu peningkatan kualitas kawasan / sarana prasarana obyek wisata dan peningkatan peran serta dunia usaha kepariwisataan/investor, yang diwujudkan dalam program :

a. Program Pengembangan pemasaran Pariwisata

- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan.

Sasaran 2 : *Meningkatnya Pelestarian Cagar dan Seni Budaya Daerah.*

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini, dapat diukur dengan indikator :

- a. Presentase Cagar dan seni Budaya yang dilestarikan.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan seni budaya, aktualisasi asset, kreasi, karya cipta seniman dan potensi budaya Luwu Timur di luar daerah atau luar negeri, dengan program sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan kekayaan budaya
- b. Program Pengelolaan keragaman budaya

Sasaran 3 : *Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga.*

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan 2 indikator yaitu :

Indikator 1. Presentase organisasi pemuda yang Aktif

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu dengan pembinaan kreativitas SDM generasi muda, penyelamatan martabat serta semangat patriotisme generasi muda dalam pembangunan daerah, yang diwujudkan dengan program sebagai berikut :

- a. Program peningkatan peran serta kepemudaan.
- b. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup Pemuda.
- c. Program upaya Peningkatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba
- d. Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Indikator 2 : Presentase Atlet Berprestasi

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu :

Pemasyarakatan olah raga dan pembinaan prestasi, yang diwujudkan dalam Program sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- b. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Nilai Akip

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sarana penunjangnya dengan program sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- f. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah dirumuskan pada BAB IV, selanjutnya dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sebagaimana inti dari Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, perlu dijabarkan dalam bentuk riil program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Adapun uraian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif disampaikan dalam penjelasan berikut :

1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan yang nyata dan sistematis serta terpadu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Program yang ditetapkan merupakan rencana yang lebih konkret yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang mengarah kepada misi yang ditetapkan, sehingga program disusun ke dalam program prioritas dan program pendukung. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur meliputi 18 (delapan belas program) Program yang terdiri dari beberapa Kegiatan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan jasa Kebersihan kantor
- e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
- f. Alat Tulis kantor
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Penyediaan bahan bacaan dan pengaturan perundang-undangan
- j. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
- m. Penyediaan penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD
- n. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- o. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- d. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- e. Pembangunan taman, lapangan/fasilitas parkir
- f. Pembangunan Gedung/Bangunan lain
- g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- h. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

C. Program peningkatan disiplin aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

- D. **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
 - a. Bimbingan teknik implementasi perturan perundang-undangan
- E. **Program Peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja dan instansi pemerintahan.
 - c. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
- F. **Program perencanaan dan penganggaran SKPD**
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
- G. **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
 - a. Pembinaan organisasi kepemudaan
 - b. Fasilitasi pekan kreativitas pemuda
 - c. Penyusunan pemutahiran database organisasi kepemudaan
 - d. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengurus dan anggota organisasi Kepemudaan
 - e. Seleksi dan pembinaan pemuda pelopor
 - f. Seleksi peserta pertukaran pemuda antar provinsi (PPAP)
- H. **Program upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
 - a. Pelatihan keterampilan bagi pemuda
 - b. Pelatihan Pemuda berbasis kompetensi
 - c. Pelatihan dan pendidikan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibra)
- I. **Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
 - a. Penyuluhan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- J. **Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kepemudaan**
 - a. Pengadaan Tanah Bumi Perkemahan
 - b. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kepemudaan

K. **Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga** ,
kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- a. Pembinaan manajemen organisasi olahraga
- b. Penyusunan dan pemutakhiran database organisasi dan sarana prasarana olahraga

L. **Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,**

kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- a. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga.
- b. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah.
- c. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat.
- d. Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
- e. Pengembangan olahraga rekreasi
- f. Pelaksanaan Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat
- g. Pembinaan Cabang Olahraga Tradisional Daerah
- h. Fasilitasi penyelenggaraan dan seleksi liga pelajar

M. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga,**

kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
- b. Pemantauan dan Evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
- c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

N. **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

- a. Enventarisasi dan dokumentasi kekayaan budaya
- b. Penyusunan kebijakan Pengelolaan Budaya Lokal Daerah
- c. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan Sejarah Purbakala, museum dan peninggalan Bawah Air
- d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Budaya Daerah

O. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- b. Penyelenggaraan dialog kebudayaan
- c. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
- d. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
- e. Pengadaan alat-alat kesenian

P. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
- b. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
- c. Fasilitasi dan pendampingan seleksi minat, bakat dan potensi sumber daya manusia pariwisata
- d. Pemantauan dan evaluasi program pengembangan pemasaran pariwisata

Q. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- b. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
- c. Penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan destinasi wisata

R. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- a. Pengembangan dan penguatan informasi dan database pariwisata
- b. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

2.Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam

memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi apakah berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak. Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program.

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program. Seluruh indikator kinerja akan menjadi dasar pengukuran dalam pelaksanaan evaluasi kinerja satuan kerja.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2007, indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (*outcome*) dan kegiatan menggunakan indikator keluaran (*output*).

3.Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan satuan kerja. Adapun untuk Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur kelompok sasaran ini meliputi :

Kelompok sasaran pembangunan di bidang kebudayaan :

1. Kekayaan budaya yang dikelola secara terpadu
2. Lembaga adat dan budaya di Kabupaten Luwu Timur
3. Keragaman budaya yang di kembangkan
4. Sarana dan prasarana budaya daerah
5. Penyelenggaraan festival seni budaya daerah

Kelompok sasaran pembangunan bidang pariwisata :

1. Wisatawan Domestik maupun Wisatawan Mancanegara
2. Promosi pariwisata
3. Pelaku pariwisata (seperti hotel, restoran/rumah makan, biro perjalanan wisata/travel, warnet dan sebagainya)
4. Pengembangan objek wisata
5. Sarana dan Prasarana Pariwisata

Kelompok sasaran pembangunan bidang pemuda :

1. Organisasi pemuda di Luwu Timur
2. Kegiatan pemuda di Luwu Timur
3. Kenakalan Remaja dan penyalahgunaan narkoba
4. Pelatihan ketrampilan pemuda

Kelompok sasaran pembangunan bidang olahraga :

1. Klub Olahraga prestasi Luwu Timur
2. Pembinaan organisasi olahraga
3. Event olahraga tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional
4. Sarana dan prasaran olahraga di Luwu Timur

4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, bersumber dari Dana APBD Kabupaten Luwu Timur dan DAK.

Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa seluruh program dan kegiatan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya masukan yang mendukung penyelenggaraannya. Salah satu masukan yang sangat vital adalah adanya dukungan dana operasional terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, pendanaan indikatif selalu dicantumkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan.

Adapun program dan Kegiatan Prioritas renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 dijelaskan dalam Tabel 5.1 berikut ini (matriks Renstra):

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Program Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya.

Tujuan 1 : Meningkatkan produksi sektor – sektor perekonomian, kualitas kesejahteraan sosial, dan apresiasi kebudayaan daerah (T1

Sasaran 3 : Meningkatnya apresiasi nilai-nilai budaya yang mendukung perekonomian serta ketahanan budaya (S3)

A. Indikator 1 : Kunjungan Wisatawan

Kondisi kunjungan wisata tahun 2017 Rata-rata 20.000 orang dan capaian di tahun 2021 rata-rata 27.500 orang. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Kunjungan wisatawan :	20.000 org	22.000 org	24.500 org	27.500 org	27.500 org	

B. Indikator II : Presentase cagar dan seni budaya yang dilestarikan

Presentase cagar dan seni budaya yang dilestarikan tahun 2017 sebesar 36.62 persen dari total capaian di tahun 2021 sejumlah 42.25 persen yaitu ditargetkan sejumlah 42.25 persen dengan rata-rata kenaikan per tahun 0.96 persen. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	<i>Presentase Cagar dan seni Budaya yang di Lestarkan</i>	36.62%	38.03%	9.448%	42.25%	42.25%	

C. Indikator III : Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Presentase yang Organisasi Pemuda yang Aktif tahun 2017 sebesar 28.57% atau **25 OKP** dari Jumlah OKP yang ada di Luwu Timur yaitu sebanyak 70 OKP, dan capaian di tahun 2021 sebesar 47.30 % yaitu ditargetkan sebesar **40 OKP** dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 0.93 % atau **5 OKP** per tahun atau. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	<i>Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif</i>	28.57 %	40.54 %	43.24 %	47.30 %	47.30%	

D. Indikator III : Presentase Atlet Berprestasi

Presentase Atlet Berprestasi tahun 2017 sebesar 62.79% atau **5 atlet** dari Jumlah Atlet yang ada di Luwu Timur yaitu sebanyak **21 atlet**, dan capaian di tahun 2021 sebesar 84.13 % yaitu ditargetkan sebesar **10 atlet** dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 0.95 % atau **2 atlet** per tahun atau. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Presentase Atlet Berprestasi	62.79 %	74.60 %	79.37 %	84.13 %	84.13 %	

A. Indikator III : Nilai Laki

Nilai Laki tahun 2017 dengan nilai 50.90 atau CC dan capaian di tahun 2021 dengan nilai 63 atau BB rata-rata kenaikan per tahun dengan nilai 3.8 per tahun. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2021
1.	Prestasi Nilai Akip	-	59	60	63	63	63

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini dijadikan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan tahunan atau yang lebih dikenal dengan istilah Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Fungsi Rencana Strategis ini adalah sebagai penentu arah dalam perencanaan/penyusunan anggaran sebagai upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih akuntabel.

Rencana Strategis ini bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan awal dari pelaksanaan kinerja pemerintahan yang akuntabel, sehingga Dokumen Rencana Strategis ini sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilaksanakan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam upaya mewujudkan *Good Governance and Clean Government*.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari dalam maupun dari luar Instansi, serta sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran, sehingga harapan untuk mewujudkan visi dan misi yang dapat tercapai.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal Oktober 2018

Kepala Dinas



Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008